



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1913 K/Pid.Sus/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUSTONO Bin H.MADEING;**  
Tempat lahir : Puhu ;  
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun / 17 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan 8 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;
6. Hakim pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan. tanggal 17 Agustus 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2859/2013/S.978.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 04 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2013 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2860/2013/S.978.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 04 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan

Hal.1 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2013 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3609/2013/S.978.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Desember 2013 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3610/2013/S.978.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Januari 2014 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa :

## KESATU

Bahwa Terdakwa AGUSTONO Bin H. MADEING, pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA atau di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penjualan Narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, maka saksi Briptu Ahmad Syaiful dan saksi Briptu Akhmad Junaedy yang merupakan anggota dari Polres Kolaka Utara, menindaklanjuti kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan. Pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah saksi Haslinda (dalam berkas terpisah) dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket siap edar yang akan dijual oleh Terdakwa kepada pembeli (informan Polisi), dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR berwarna hitam putih dengan Nomor Polisi DD 4274 YY dari arah Desa Tutuo, Kecamatan Rantenagin, Kabupaten Kolaka Utara menuju Desa

Hal.2 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara. Pada pukul 09.45 WITA Terdakwa sampai di Desa Lambai dan bertemu dengan pembeli tersebut (informan Polisi), dari arah belakang muncul petugas Polres Kolaka Utara dan membuang tembakan dan meminta Terdakwa untuk tidak melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa diperiksa oleh petugas dari Polres Kolaka Utara dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sumber subur warna merah yang dipegang oleh Terdakwa;

- Setelah dilakukan interogasi oleh petugas dari Polres Kolaka Utara, Terdakwa mengaku bahwa hasil penjualan Narkotika tersebut diberikan kepada saksi Haslinda, lalu Terdakwa bersama dengan petugas dari Polres Kolaka Utara menuju ke rumah saksi Haslinda dan menemukan saksi Haslinda sedang duduk di teras rumahnya sambil menghitung uang dan selanjutnya petugas dari Polres Kolaka Utara menanyakan uang yang sedang dihitung oleh saksi Haslinda, saksi Haslinda dan Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa uang yang sedang dihitung oleh saksi Haslinda sebesar Rp. 4.950.000-, (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Papa Pipi atau Juri (DPO) yang merupakan tetangga kampung Terdakwa beralamat di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dan Supriyanto (DPO) yang beralamat di Jl. Batua dan Jl. Cendrawasih Makassar, yang mengenalkan Terdakwa dengan Supriyanto adalah Papa Pipi atau Juri dengan memberikan nomor Handphone Terdakwa ke Supriyanto, kemudian Supriyanto menelpon Terdakwa dengan menggunakan Private Number (nomor pribadi) yang tidak muncul nomornya di layar Handphone jika Supriyanto menelpon Terdakwa dan selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa "Apakah kamu temannya Papa Pipi ?" dan Terdakwa menjawab "Ya" lalu kemudian Supriyanto menawarkan Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa menjadi akrab dan menjadi langganan tetap;
- Bahwa cara transaksi Terdakwa dengan Supriyanto adalah setiap dua hari sekali Supriyanto menelpon Terdakwa apakah Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis shabu, apabila setuju maka akan dikirim lewat darat dengan cara dilempari dari mobil di pertigaan di jalan dekat lapangan sepakbola Desa Puhu pada waktu subuh dan kemudian Terdakwa ditelpon oleh Supriyanto untuk mengambilnya. Barang Narkotika jenis shabu tersebut

Hal.3 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna atau rokok Marlboro dan cara pembayaran Terdakwa ke Supriyanto adalah Supriyanto mengirim nomor rekening ke Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mentransfer uangnya melalui transfer langsung tidak melalui rekening Terdakwa melalui BRI Rantebaru;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Papa Pipi atau Juri sebanyak 2 (dua) gram dengan harga setiap gram adalah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 19.00 WITA di Pantai Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut pada bulan September 2012 dan modal awal yang digunakan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa beli dari papa Pipi sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa pakatkan ke dalam paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menjadi 7 (tujuh) paket. Kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual, Terdakwa kembali ke Makassar untuk sekolah, dan pada saat libur Terdakwa kembali ke Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dan pada saat libur tersebut Terdakwa dihubungi oleh Supriyanto dan menawarkan Narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai modal lagi sehingga Supriyanto memberikan modal kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis shabu dan Supriyanto mengirimkan Narkotika jenis shabu dalam paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan telah terjual semuanya mencapai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa langsung mengirimkan uangnya ke Supriyanto tetapi uang tersebut Terdakwa titipkan ke saksi Haslinda untuk disimpan, tidak lama kemudian Terdakwa meminta uang tersebut ke saksi Haslinda dan kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke Supriyanto. Setelah itu Supriyanto mengirimkan Narkotika jenis shabu dengan paket yang sama dan mencapai hasil penjualan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi Haslinda dan saksi Haslinda dari uang penjualan Narkotika tersebut mengambil

Hal.4 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga setelah dilakukan penyitaan oleh perugas Polres Kolaka Utara dari saksi Haslinda menjadi Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa selama menjual Narkotika jenis shabu tersebut dari setiap gramnya adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa menjual Narkotika uang penjualan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi Haslinda;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kolaka Utara, Narkotika jenis shabu tersebut sebelum dijual kepada pembeli (informan Polisi) Terdakwa mengganti bungkus Narkotika jenis shabu di rumah Haslinda yang dilihat sendiri oleh saksi Haslinda, Terdakwa mengganti bungkus Narkotika jenis shabu tersebut karena bungkusnya dalam keadaan lembab;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut di sekitar wilayah Kecamatan Lambai dan Kecamatan Rantenagin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menitipkan uang kepada saksi Haslinda yang berasal dari tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 110/NNF/I/2013 Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet kecil plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1580 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa Laboratorium seluruhnya 0,1426 gram disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti Kristal bening milik Agustono Bin H.Madeing tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.5 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa AGUSTONO Bin H. MADEING, pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA atau di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penjualan Narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, maka saksi Briptu Ahmad Syaiful dan saksi Briptu Akhmad Junaedy yang merupakan anggota dari Polres Kolaka Utara, menindaklanjuti kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan. Pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah saksi Haslinda (dalam berkas terpisah) dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket siap edar yang akan dijual oleh Terdakwa kepada pembeli (informan Polisi), dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR berwarna hitam putih dengan Nomor Polisi DD 4274 YY dari arah Desa Tutuo, Kecamatan Rantenagin, Kabupaten Kolaka Utara menuju Desa Lambai, Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara. Pada pukul 09.45 WITA Terdakwa sampai di Desa Lambai dan bertemu dengan pembeli tersebut (informan Polisi), dari arah belakang muncul petugas Polres Kolaka Utara dan membuang tembakan dan meminta Terdakwa untuk tidak melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa diperiksa oleh petugas dari Polres Kolaka Utara dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Sumber Subur warna merah yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Papa Pipi atau Juri (DPO) yang merupakan tetangga kampung Terdakwa beralamat di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dan Supriyanto (DPO) yang beralamat di Jl. Batua dan Jl. Cendrawasih Makassar, yang mengenalkan Terdakwa dengan Supriyanto adalah Papa Pipi atau Juri

Hal.6 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan nomor Handphone Terdakwa ke Supriyanto, kemudian Supriyanto menelpon Terdakwa dengan menggunakan Private Number (nomor pribadi) yang tidak muncul nomornya di layar Handphone jika Supriyanto menelpon Terdakwa dan selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa "Apakah kamu temannya Papa Pipi ?" dan Terdakwa menjawab "Ya" lalu kemudian Supriyanto menawarkan Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa menjadi akrab dan menjadi langganan tetap;

- Bahwa cara transaksi Terdakwa dengan Supriyanto adalah setiap dua hari sekali Supriyanto menelpon Terdakwa apakah Terdakwa membutuhkan Narkotika jenis shabu, apabila setuju maka akan dikirim lewat darat dengan cara dilempari dari mobil di pertigaan di jalan dekat lapangan sepakbola Desa Puhu pada waktu subuh dan kemudian Terdakwa ditelpon oleh Supriyanto untuk mengambilnya. Barang Narkotika jenis shabu tersebut biasanya tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna atau rokok Marlboro dan cara pembayaran Terdakwa ke Supriyanto adalah Supriyanto mengirim nomor rekening ke Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mentransfer uangnya melalui transfer langsung tidak melalui rekening Terdakwa di BRI Rantebaru;
- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang tersimpan dalam pembungkus rokok merek Sumber Subur warna merah dengan terbungkus dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 110/NNF/I/2013 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet kecil plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1580 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa Laboratorium seluruhnya 0,1426 gram disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti kristal bening milik Agustono Bin H.Madeing tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal.7 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua tanggal 01 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTONO Bin H. MADEING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I." sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustono Bin H. Madeing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sumber Subur warna merah ;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1426 gram agar dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR dengan No. Pol. DD 4274 YY agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Agustono Bin H. Madeing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 60/Pid.B/2013/PN.Klk, tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agustono Bin H. Madeing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustono Bin H. Madeing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.8 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sumber Subur warna merah;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1426 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR dengan No. Pol. DD 4274 YY, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 29/Pid/2013/PT.Sultra tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 60/Pid.B/2013/PN.Klk, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 03/Pid/2013/PN.Klk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Agustus 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2013 untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 29 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 29 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal.9 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sultra untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tidak cukup pertimbangannya (*onvolduende gemotiver*) sehingga putusan Hakim tidak mempunyai alasan yang cukup untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, yang juga dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat banding yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka halaman 14 telah di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang terhadap unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di mana Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Kolaka Utara pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA di dekat lapangan desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara sehubungan dengan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan adanya laporan masyarakat kepada Kepolisian mengenai kegiatan Terdakwa yang melakukan penjualan Narkotika sehingga dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa ketika ditangkap di dekat lapangan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja 00 4274 YY warna putih hitam dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu di dalam plastik bening yang Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merek Sumber Subur warna merah berdasarkan keterangan saksi Ahmad Junaedy dan saksi Ahmad Syaiful yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Papa Pipi dan Supriyatno yang akan Terdakwa jual kepada orang yang memesan yaitu disekitar wilayah Kecamatan Lambai dan Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dengan harga Rp300.000,- dan Rp200.000,- per paketnya sedangkan

Hal.10 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sisanya Terdakwa gunakan sendiri, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Supriyatno sebanyak 2 (dua) Paket dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap mengantarkan serta menjual Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa kepada pemesannya selalu menggunakan motor Kawasaki Ninja No Pol DD 4274 YY warna putih hitam miliknya kemudian dari hasil penjualan dari Narkotika tersebut Terdakwa simpan titip kepada saksi Haslinda yang nantinya Terdakwa gunakan untuk membayar biaya kuliah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Haslinda, Terdakwa telah menitipkan uang kepada Haslinda sebesar Rp5000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu bahkan Terdakwa juga pernah menitipkan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada Haslinda namun uang tersebut sudah Terdakwa ambil;

Bahwa Pertimbangan Majelis hakim tersebut yang juga dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian sebab untuk menyatakan Terdakwa benar-benar telah melakukan secara tanpa hak untuk dijual ataupun menjadi perantara serta melakukan percobaan ataupun permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 sudah sepatutnya harus dapat dibuktikan adanya dua orang atau lebih yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan kejahatan Narkotika barulah dapat dinyatakan telah terjadi permufakatan. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri sedang menguasai Narkotika jenis shabu seberat 0,1426 gram. Atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat walaupun faktanya tidak ditemukan bukti yang cukup tentang adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa. Karena itu Dakwaan Kesatu dari Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal.11 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu putusan Pengadilan Negeri Kolaka dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara a quo haruslah di batalkan.

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum. Sebab sesuai fakta persidangan Terdakwa hanya menguasai 0,1426 gram shabu yang dibeli dari Papa Pipi atau Juri sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Sedangkan terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sebagai penjual shabu dengan nilai jual sebesar Rp5.000.000,- adalah pertimbangan yang tidak didukung oleh alat bukti sah, namun hanya didasarkan pada pengakuan Terdakwa yang tidak didukung oleh bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Karena itu penerapan hukum terhadap perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum dan Terdakwa tidak patut dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009;
4. Bahwa Majelis Hakim banding telah tidak mempertimbangkan keadaan diri yang dialami Pemohon Kasasi ketika dilakukan penyidikan yang menyebabkan Terdakwa terpaksa memberikan pengakuan atas apa yang disangkakan atau didakwa kepadanya, setelah mendapat penganiayaan sewaktu dalam penyidikan. Lampiran foto dalam memori banding yang menunjukkan adanya penganiayaan tidak dipertimbangkan, Karena itu pengakuan Pemohon Kasasi bukanlah alat bukti sah karena dilakukan secara terpaksa dan tidak didukung oleh alat bukti yang valid;
5. Bahwa hukuman enam tahun penjara pada diri Terdakwa adalah tidak mendidik dan tidak sesuai dengan asas kemanfaatan pidana. Sebab sesuai fakta atau barang bukti yang ada Terdakwa hanya menguasai shabu seberat 0,1426 gram yang mengindikasikan bahwa Terdakwa sebenarnya hanyalah korban atau pemakai shabu untuk dirinya sendiri. Karena itu kami mohon kiranya dapat dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 ;
6. Bahwa putusan Hakim banding dalam perkara a quo haruslah dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f. Dalam putusan Hakim banding tidak mencantumkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan atau yang meringankan pidana bagi Terdakwa, yang merupakan ketentuan wajib atau imperatif harus termuat dalam putusan. Karena itu putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 29/

Hal.12 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2013/PT.Sultra Tanggal 17 Juli 2013 harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tentang alat bukti pengakuan Terdakwa di persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dan tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa yang telah dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena ternyata alat bukti pengakuan Terdakwa juga didukung oleh alat-alat bukti lainnya, sehingga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini ternyata putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **AGUSTONO Bin H.MADEING** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh Timur P.Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Salman Luthan, S.H., M.H. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal.13 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M.Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr.Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

Ketua Majelis:

ttd./

Timur P.Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal.14 Dari 14 Hal.Put.No.1913 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)